

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan KUA sebagai wali hakim dalam pernikahan tanpa persetujuan wali nasab di Desa Suka Merindu Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Faktor-faktor yang menyebabkan wali hakim menikahkan tanpa persetujuan wali nasab di wilayah penelitian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya penolakan dari wali nasab terhadap pernikahan calon mempelai perempuan, keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat mengenai ketentuan wali nikah dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan praktis untuk mempercepat pelaksanaan pernikahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman antara ketentuan normatif hukum Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan.

5.1.2 Tinjauan hukum Islam terhadap kewenangan wali hakim menikahkan tanpa persetujuan wali nasab ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dalam Kompilasi Hukum Islam, wali merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Wali nasab memiliki kedudukan utama dan pada prinsipnya tidak dapat digantikan oleh wali hakim selama wali nasab masih ada, memenuhi syarat, dan belum dinyatakan sebagai wali adhal melalui putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim tanpa adanya persetujuan wali nasab dan tanpa didahului penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama dapat dipandang tidak sah yang disebabkan tidak terpenuhinya rukun nikah secara sempurna menurut hukum Islam.

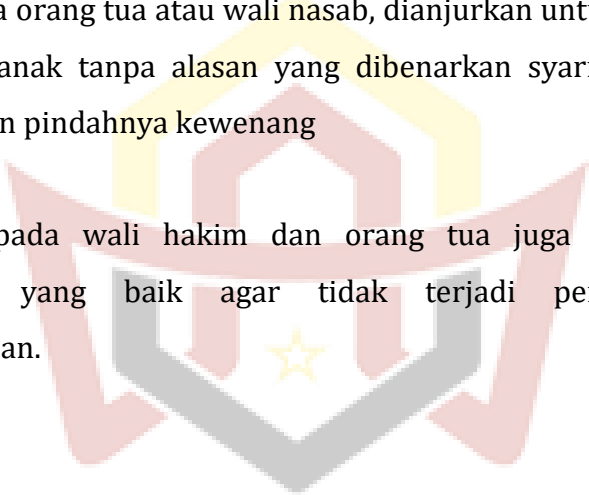
5.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian dari kesimpulan, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

5.2.1 Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marga Sakti Sabelat disarankan memperketat verifikasi data wali nasab terutama terhadap surat pernyataan wali ghaib atau adhal yang diajukan oleh calon pengantin dan KUA sebaiknya tidak langsung menerima pernyataan sepihak dari calon pengantin, namun melakukan pengecekan lapangan atau meminta barang bukti pendukung.

5.2.2 Kepada orang tua atau wali nasab, dianjurkan untuk tidak menolak pernikahan anak tanpa alasan yang dibenarkan syariat karena dapat menyebabkan pindahnya kewenang

an wali kepada wali hakim dan orang tua juga perlu membuka komunikasi yang baik agar tidak terjadi pernikahan tanpa pemberitahuan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

KEPUSTAKAAN

- Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), 271-272.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: AMZAH, 2009)
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003),
- Abdurrahman al-Jazīrī al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah (Dār al-Fikr, Beirut 2020) Jilid 4
- Ahmad Atabik dan Khoridotul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5 No. 2 (Desember 2014)
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995),
- Ahmad Yatim Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA, (Lampung: IAIN Metro Lampung 2020)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ariyanto, faktor-faktor penyebab laki-laki dan perempuan belum menikah di usia 35-60 tahun ke atas di tinjau dari kondisi sosial, psikologi, siklus sel reproduksi dan maqasid syari'ah (studi kasus di desa wonorejo kelurahan tuban kecamatan gondangrejo kabupaten karanganyar tahun 2022) skripsi.
- Bahauddin Abdullah bin Abdurrrahman Muhammad, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz XV, 405.
- Kosim M, Ag, Fiqih M
- unakahat 1, (Depok: PT RAJA GRAPINDO PERSADA 2019)
- Ikhsan Harjanto & Munifah, Kewenangan Kepala Kua Sebagai Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2019
- Imamul arifin, Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga (Surabaya, 2021) *Jurnal pendidikan social keberagamaan*,
- Inpres Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 dan 2
- Jamaludin, ajar hukum perkawinan, (Sulawesi: unimal press, 2016),
- Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ali Wafa Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tangerang, YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia) 2018
- Mohsen, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direkturat bina KUA 2018)
- Muhammad Ali dan Siti Fatimah, Fiqih Munakahat, (Malang: literasi nusantara abadi grup, 2025)
- Muhammad Qustulani, Manajemen KUA dan peradilan Agama modul mata kuliah, (Tangerang: Nusantara Press 2018)
- Musawar, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Mataram: sanabil, 2020)

- Musfir al-Jahrani, Poligami Dalam Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994)
- Nasruddin. (t.thn.). Fiqh Munakahat. BBapakr Lampung: Team Ms Barakah.
- Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan pemerintah (Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center 2019)
- Rustam, *Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan*, (Al-Adl 13, 2020). No 1.
- Sariono, Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Malang: Literasi Nusantara abadi 2023)
- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 2007)
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Muhammad Thalib, (Bandung: PT. al-Maarif, 1992).
- Slamet Abidin & Aminudin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Sofia Agustin, Eksistensi Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsi Wali Hakim Menurut KHI Dan Fiqh Munakahat, *Jurnal AZ-ZAWAJIR*, Vol. 3 N o. 1, Hal 115-117, 2022
- Solahudin, Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Isl
- am, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, 2023
- Theadora Rahmawati, Fiqh Munakahat 1 (Jawa timur: Duta Media 2021)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.
- Undang-undang Perkawinan (UUPA) No 1 Tahun 1974
- Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh, Al -Islami, Wa-Adillatuhu jilid 9, (Jakarta, Gema insani 2011)
- Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011).